

**AKIBAT HUKUM TERHADAP PROSES PERSIDANGAN YANG
TIDAK MELAKSANAKAN KEWAJIBAN SEBAGAIMANA
KETENTUAN PASAI 56 AYAT (1) KUHP**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan
Untuk Menempuh Ujian
Sarjana Hukum**

Oleh

**RACHMAN PRABUMULIYANTO
011900161**

**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM
SUMPAH PEMUDA
2023**

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : RACHMAN PRABUMULIYANTO
NIM : 011900161
Program Studi : ILMU HUKUM
Jurusan : ILMU HUKUM
Judul Skripsi : AKIBAT HUKUM TERHADAP PROSES PERSIDANGAN
YANG TIDAK MELAKSANAKAN KEWAJIBAN
SEBAGAIMANA KETENTUAN PASAL 56 AYAT (1)
KUHAP



Palembang, Maret 2023

DISETUJUI/DISAHKAN OLEH

Pembimbing Pertama,

Dr. Hj. JAUHARIAH, SH,MM,MH

Pembimbing Kedua,

ROSALINDA, SH,MH

**AKIBAT HUKUM TERHADAP PROSES PERSIDANGAN YANG TIDAK
MELAKSANAKAN KEWAJIBAN SEBAGAIMANA
KETENTUAN PASAL 56 AYAT (1) KUHAP**

Penulis,
RACHMAN PRABUMULIYANTO
011700250

Pembimbing Pertama,
Dr. Hj. JAUHARIAH, S.H., M.M., M.H.
Pembimbing Kedua,
ROSALINDA, S.H., M.H.

ABSTRAK

Pendampingan oleh penasehat hukum dalam suatu proses peradilan pidana bagi tersangka atau terdakwa sangat penting dikarenakan, seorang tersangka atau terdakwa dalam proses peradilan tersebut walaupun kemerdekaannya dibatasi, ia tetap memiliki hak asasi manusia yang melekat pada dirinya dan tidak dapat dikesampingkan pemenuhannya, seperti tersangka dan terdakwa berhak untuk tidak disiksa, berhak untuk dijaga martabatnya, berhak untuk dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap dan hak-hak yang melekat lainnya. Dengan menggunakan metodologi yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka, penulis bermaksud akan menjawab permasalahan yang ada yaitu mengenai bagaimanakah konsep bantuan hukum dan keterkaitannya dengan hak-hak terdakwa serta bagaimanakah akibat hukum terhadap proses persidangan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana ketentuan Pasal 56 KUHAP Ayat (1). Konsep bantuan hukum dan keterkaitannya dengan hak-hak terdakwa adalah sebagai berikut : adanya syarat-syarat untuk dapat diterapkannya ketentuan sebagaimana digariskan oleh Pasal 56 KUHAP; penjelasannya; digantungkannya kewajiban sebagaimana digariskan dalam Pasal 56 KUHAP pada hak tersangka atau terdakwa untuk menerima atau tidak penunjukan penasehat hukum tersebut, membuat gugurnya kewajiban pejabat yang bersangkutan apabila tersangka atau terdakwa menolak penunjukan tersebut; tidak adanya sanksi bagi penasehat hukum yang ditunjuk berdasarkan Pasal 56 ayat (2) KUHAP apabila ia melalaikan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Akibat hukum terhadap proses persidangan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana ketentuan Pasal 56 KUHAP Ayat (1) yakni tidak memiliki akibat hukum hanya saja majelishakim dapat menegur atau meminta kepada jaksa penuntut umum, agar pada persidangan selanjutnya menghadirkan terdakwa dengan didampingi oleh penasehat hukumnya, apabila pada sidang sebelumnya ternyata terdakwa hadir tanpa didampingi oleh penasehat hukum.

Kata Kunci : Advokat, Proses, Persidangan, Tersangka, Terdakwa.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
D. Ruang Lingkup Penelitian.....	7
E. Metodologi Penelitian.....	7
F. Definisi Operasional.....	9
G. Sistematika Penulisan.....	11
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Hukum Acara Pidana.....	13
B. Proses Persidangan di Indonesia.....	18
C. Pengertian Bantuan Hukum.....	20
BAB III. AKIBAT HUKUM TERHADAP PROSES PERSIDANGAN YANG TIDAK MELAKSANAKAN KEWAJIBAN SEBAGAIMANA KETENTUAN PASAL 56 AYAT (1) KUHAP	
A. Konsep Bantuan Hukum dan Keterkaitannya dengan Hak- Hak Terdakwa.....	30
B. Akibat Hukum Terhadap Proses Persidangan yang Tidak Melaksanakan Kewajiban Sebagaimana Ketentuan Pasal 56 Ayat (1) KUHAP.....	40
BAB IV. PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	49
B. Saran.....	50
DAFTAR PUSTAKA.....	51

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Selaras dengan uraian bab sebelumnya, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Konsep bantuan hukum dan keterkaitannya dengan hak-hak terdakwa adalah sebagai berikut :
 - a) Adanya syarat-syarat untuk dapat diterapkannya ketentuan sebagaimana digariskan oleh Pasal 56 KUHAP jo Penjasannya.
 - b) Digantungkannya kewajiban sebagaimana digariskan dalam Pasal 56 KUHAP pada hak tersangka atau terdakwa untuk menerima atau tidak penunjukan penasihat hukum tersebut, membuat gugurnya kewajiban pejabat yang bersangkutan apabila tersangka atau terdakwa menolak penunjukan tersebut.
 - c) Tidak adanya sanksi Bagi Penasihat Hukum Yang Ditunjuk Berdasarkan Pasal 56 ayat (2) KUHAP apabila ia melalaikan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.
2. Akibat hukum terhadap proses persidangan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana ketentuan Pasal 56 Ayat (1) KUHAP yakni tidak memiliki akibat hukum hanya saja majelis hakim dapat menegur atau meminta kepada jaksa penuntut umum, agar pada persidangan

selanjutnya menghadirkan terdakwa dengan didampingi oleh penasehat hukumnya, apabila pada sidang sebelumnya ternyata terdakwa hadir tanpa didampingi oleh penasehat hukum.

B. Saran

1. Harus adanya ketegasan akan akibat hukum terhadap proses persidangan pidana yang sedang berjalan, jika ketentuan dari Pasal 56 KUHP dilanggar oleh pejabat yang bersangkutan dan adanya sanksi hukum yang tegas bagi pejabat yang bersangkutan apabila ketentuan tersebut dilanggar pemenuhannya termasuk sanksi bagi penasehat hukum yang melalaikan kewajibannya.
2. Demi kepastian hukum, agar ada keseragaman akibat hukum bagi suatu proses persidangan pidana, bila tidak diterapkannya ketentuan sebagaimana digariskan dalam Pasal 56 KUHP, maka jika kiranya dapat, pengabaian atas ketentuan tersebut diberi suatu akibat hukum yang jelas

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU :

Abdurrahman, *Aspek-Aspek Bantuan Hukum di Indonesia*, Cendana Press, Jakarta, 1983.

Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Saptar Artha Jaya, Jakarta, 1996.

_____, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.

Aradila Caesar Ifmaini Idris, et. all, *Pro Bono: Prinsip dan Praktik Di Indonesia*, Badan Penerbit Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Depok, 2019.

Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman Dan HAM RI, *Analisa Dan Evaluasi Hukum Tentang Hak-Hak Tersangka atau Terdakwa dalam KUHAP*, cet. Pertama, BPHN Dep. Kehakiman dan HAM RI, Jakarta, 2002.

Bambang Sunggono dan Aries Harianto, *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2009.

BKPH Lampung, *Simposium Tentang Penegakan Hukum Dalam Mensukseskan Pembangunan*, Alumni, Bandung, 1977.

Frans Hendra Winata, *Bantuan Hukum-Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan*, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta, 2000.

Harkrisnowo Harkristuti, et al., *Pengkajian Pemenuhan Hak Bagi Setiap Orang Untuk Mendapatkan Bantuan Hukum Semenjak Penyidikan Sampai Putusan Pengadilan Itu*, Pusat Penelitian Universitas Indonesia, Jakarta, 2004.

IKAHI, *Putusan*, Varia Peradilan, No. 36, September 1988.

Koesparmono Irsan, *Hak Asasi Manusia Dan Hukum*, cet. Kedua, PTIK Press, Jakarta, 2001.

Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana (Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi dan Putusan Pengadilan)*, cet. Kedua, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.

Loebby Loeqman, *Hukum Acara Pidana Indonesia (Suatu Ikhtisar)*, cet. Ketiga, Data Com, Jakarta, 2001.